

FAKTOR PENYEBAB PUTUSAN PENGADILAN ATAS PERKARA PERKARA PERDATA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP (*INKRACKT*) TETAPI TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI (NON EKSEKUTABEL).

Oleh

Rusniati

ABSTRAK

Tidak adanya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memerinci hal-hal yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang dapat menunda eksekusi. Hal ini, hanya karena kebutuhan praktek peradilan, dan penemuan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud, ditemukan berdasarkan penelitian yang bersifat non litigasi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan putusan (eksekusi).

Kata Kunci: *Putusan Pengadilan, Inkracht, Non-Eksekutabel*

A. Pendahuluan

Keabsahan (legalitas) Putusan Hakim, adalah setelah putusan a quo berkekuatan hukum yang tetap. Putusan Hakim itu, dikatakan telah berkekuatan hukum yang tetap, jika terhadap sebuah putusan tidak digunakan upaya hukum dan/atau upaya hukum yang ada telah habis dilalui.

Putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) dianggap benar, dan dalam hal putusan itu bersifat penghukuman/condemnatoir, maka putusan tersebut harus dilaksanakan (eksekusi) Ciri-ciri sifat condemnatoir sebuah putusan, dapat dilihat pada amar dan/atau dictum putusan, misalnya : penghukuman penyerahan/pengosonan obyek sengketa, dan penghukuman untuk melaksanakan suatu prestasi/pembayaran sejumlah uang.

Suatu fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu "opini" yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya. Selain dari pada itu, bahwa dalam rangka

menjalankan Putusan Hakim (eksekusi) kerap kali terjadi adanya permohonan penundaan eksekusi, perlawanan pihak termohon eksekusi maupun perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi (*derden verzet*).

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahannya adalah: Apakah faktor penyebab putusan Pengadilan atas perkara perkara perdata yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tetapi tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel)?

C. Pembahasan

Dengan adanya perlawanan (*derden verzet*) dan/atau permohonan penundaan eksekusi, maka tidak otomatis bahwa perlawanan dan permohonan penundaan itu menjadikan eksekusi dapat ditunda. Keadaan ditentukan oleh ada/tidaknya hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat untuk menunda eksekusi.

Untuk menyikapi perlawanan dan permohonan penundaan eksekusi, adalah mutlak wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan menentukan sikap setelah mempelajari/mendalami apa-apa yang menjadi alasan-alasan perlawanan (*derden verzet*) dan alasan-alasan penundaan eksekusi, dalam arti : sepanjang tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat menunda eksekusi maka eksekusi tetap dijalankan.

Tidak ada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memerinci hal-hal yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang dapat menunda eksekusi. Hal ini, hanya karena kebutuhan praktek peradilan, dan penemuan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud, ditemukan berdasarkan penelitian yang bersifat non litigasi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan putusan (eksekusi) tersebut dengan meneliti apa yang menjadi alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaan yang dimajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankan putusan (eksekusi) tersebut.

Dalam hal eksekusi dijalankan sementara telah ada perlawanan dan permohonan penundaan eksekusi, tentunya Ketua Pengadilan yang bersangkutan telah mendalami alasan-alasan perlawanan dan permohonan penundaannya tidak

berbobot, sehingga diterapkan azas umum bahwa perlawanan (*derden verzet*) tidak menunda eksekusi. Pihak tereksekusi dan/atau pihak Pelawan tetap merasa bahwa sikap ketua pengadilan negeri yang berpendirian eksekusi dijalankan disebut tidak adil, dan bagi si pemohon eksekusi sikap ketua pengadilan negeri itu adalah mencerminkan keadilan.

Apakah Ketua Pengadilan Negeri telah melakukan kewajibannya secara obyektif melakukan penelitian yang bersifat non litigasi, sehingga pada kesimpulan menolak dan/atau menjalankan eksekusi ?. Kalau menjalankan putusan (eksekusi) apa argumentasi hukumnya, sebaliknya menunda eksekusi apa pula argumentasi hukumnya ?

Ketua Pengadilan Negeri yang tidak dilandasi argumentasi hukum yang obyektif dalam menentukan sikap menunda dan/atau menjalankan eksekusi adalah suatu “kesembronoan”: dalam arti :

1. Jika menurut faktanya ditemukan hal-hal yang bersifat “eksepsional” yang seharusnya menunda eksekusi, akan tetapi eksekusi dijalankan; tentunya sudah merugikan pihak pelawan/pemohon penundaan;
2. Jika tidak ditemukan hal-hal yang bersifat eksepsional untuk menunda eksekusi, dalam arti : yang seharusnya menjalankan putusan (eksekusi), akan tetapi eksekusi ditunda, sudah jelas telah merugikan pihak yang dimenangkan dalam putusan;

Untuk mengetahui “salah /tidaknya” seorang ketua pengadilan negeri dalam menentukan sikap “menunda” dan/atau “menjalankan putusan (eksekusi)”, maka semua pihak yang merasa “keberatan” terhadap produk lembaga peradilan dalam penentuan sikap “menunda” dan/atau “eksekusi”, keberatan mana jika hendak di ekspos ke “media masa”, sangat diperlukan pemahaman terhadap putusan yang akan dijalankan, dan harus mempunyai kemampuan menemukan ” ada/tidaknya ” hal-hal yang bersifat eksepsional yang dapat untuk menunda eksekusi.

Pada akhir-akhir ini, banyak pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi ditujukan kepada para petinggi di tingkat pusat dan daerah yang pada intinya merupakan protes terhadap eksekusi yang dihadapinya dengan membentuk “opini” bahwa putusan yang akan dijalankan itu sebagai “cacat hukum”. Selain dari pada

itu, sering dikatakan bahwa obyek yang akan dieksekusi "*error in obiecto*". Dan sering kali Surat kabar harian / Mingguan dan Media elektronik lainnya pun turut mengambil andil memberitakan kelemahan putusan yang "diopinikan" oleh pihak pengadu. Para Petinggi Di Tingkat Pusat Dan Daerah (di luar lembaga peradilan dan Mahkamah Agung RI), dengan semudah itu mempercayai "opini" yang telah dibentuk, tanpa melakukan suatu "analisa" kebenaran apa yang diopinikan yang bersifat menyudutkan lembaga peradilan itu sendiri.

Bagi pihak yang memahami aturan hukum, tidak akan semudah itu mempercayai sebuah "opini" sebelum mempelajari Putusan Hakim yang diopinikan sebagai "cacat hukum". Mereka tetap memegang prinsip, bahwa Legalitas Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) dianggap benar. Dan jika "dictum" putusan mengandung sifat "penghukuman / comdemnatoir", maka putusan a quo harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Mereka ini sadar, bahwa putusan hakim ditingkat pertama telah diuji melalui upaya hukum (Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), dan walaupun ada pihak yang merasa dirugikan akibat eksekusi, maka saluran hukum yang tepat untuk membuktikan kebenarannya tetap terbukanya saluran hukum bagi setiap orang / pihak berupa pengajuan gugatan perdata biasa (jika eksekusi telah terlaksana).

Sebaliknya, pihak yang tidak memahami aturan hukum, secara spontan menilai opini yang telah diangkat kepermukaan sebagai peristiwa yang "benar", seraya memberikan komentar supaya Pejabat Pengadilan yang mengeluarkan putusan dan/atau pejabat (Panitera/Jurusita) yang menjalankan tugas supaya "dihukum dan dipecat".dan lain-lain. Pada hal kelompok yang seperti ini mengeluarkan "staat man" dengan tidak menguasai permasalahan. Lebih tragis lagi, jika "putusan dan /atau produk badan peradilan" itu di "kriminalisasi". Sementara patut untuk diketahui adanya ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUH.Pidana, yo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 41 K/Pdt/1990, yo. SEMA NO. 4 Tahun 2002, yo. Pasal 5 Perkap No. 12 Tahun 2009, yang membatasi tindakan tersebut.

Mahkamah Agung RI sebagai pemegang "Puncak Kekuasaan Kehakiman Tertinggi" selalu berperan aktif menyikapi pengaduan-pengaduan yang dimajukan

kehadapannya, dan selalu meminta laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat selaku kawal depan Mahkamah Agung RI (Provost) dan/atau secara langsung meminta laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal ini, dilakukan dalam rangka “Pengawasan Vertikal”.

Ketua Pengadilan Negeri yang bertanggung jawab terhadap eksekusi, wajib memberikan laporan selengkapnya dengan “argumentasi hukum “ atas kedua sikap : “menunda” dan/atau “menjalankan putusan hakim (eksekusi)”. Selanjutnya, setelah mendalami permasalahannya, maka Mahkamah Agung RI selalu memberikan penegasan bahwa tidandakan berupa: “menunda” dan/atau “menjalankan putusan hakim (eksekusi)” adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri.

Berpedoman pada Negara Indonesia yang berlandaskan hukum (*recht staat*) dan bukan kekuasaan (*macht staat*), maka semua pihak terlebih kalangan Advokat/Pegacara, adalah wajib untuk “memahami” dan “menghargai” prosedur yang berlaku di Lembaga Peradilan Umum maupun ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya tersebut, dalam arti : Kalaupun pada akhirnya Pengadilan Negeri berkesimpulan akan menjalankan Putusan Hakim (eksekusi), maka itulah yang berlaku. Namun tidak menutup kemungkinan pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap obyek sengketa yang sudah dieksekusi. Sebaliknya, jika pada kesimpulan menunda eksekusi, itulah yang berlaku, dan pihak Pemohon Eksekusi harus bersabar menunggu proses hukum berikutnya sehubungan dengan perlawanan (*derden verzet*) dalam perkara yang bersangkutan. Akan tetapi yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang adalah tidak melaksanakan Ketua Pengadilan Negeri menunda eksekusi tanpa ada alasan hukum dan tanpa memberikan penjelasan kepada Pemohon Eksekusi dan sebaiknya penundaan eksekusi dibuatkan dalam suatu Penetapan (tertulis) dengan pertimbangan yang jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh Pencari Keadilan khususnya Pemohon Eksekusi.

Suatu fenomena bahwa pihak praktisi hukum (Advokat/Pengacara) secara aktif memimpin “demo” ketika permohonan penundaan eksekusi tidak dikabulkan. Mereka sering mempertahankan “pemelintiran” yang diajukan oleh pihak kliennya ibarat “menegakkan benang basah”. Perlu menjadi perhatian, bahwa

keberadaan “Advokat/Pengacara” adalah untuk meluruskan hukumnya bukan sebagai “robot” yang seratus persen tunduk kepada keinginan klien. Kalau memang pihak Pengacara/Advokat menemukan kelemahan klien, jangan ditutup-tutupi, dan harus berani menjelaskan dimana letak kelemahan kliennya. Tugas pengacara bukan menggerakkan massa untuk “mendemo eksekusi”, akan tetapi mereka trampil sebagai kuasa pihak mempertahankan kebenaran klien sesuai hukum acara perdata yang berlaku.

Suatu keadaan yang sangat memprihatinkan dalam hal adanya pihak yang intervensi dalam rangka menjalankan putusan hakim (eksekusi). Lembaga legislatif di tingkat Propinsi dan Kabupaten sering mencampuri putusan “lembaga peradilan”, yaitu : Berdasarkan pengaduan pihak tereksekusi yang keberatan terhadap eksekusi, maka pihak “lembaga legislatif” sering mengagendakan pembahasan putusan yang akan dijalankan (eksekusi) dengan mengundang Pejabat Birokrasi dan Lembaga peradilan (i.c. Ketua Pengadilan Negeri setempat) dalam rangka pembahasan eksekusi yang akan dijalankan tersebut. Suatu hal yang sangat luar biasa, jika Lembaga Legislatif membahas produk Lembaga Peradilan. Sehingga melahirkan suatu pertanyaan: Apakah Lembaga Legislatif mempunyai kewenangan membahas produk Lembaga Peradilan ?. Perhatikan SEMA No. 4 Tahun 2002 yang dikutip tersebut di atas, antara lain : “Merupakan suatu prinsip yang sangat universal bahwa suatu putusan tidak boleh didiskusikan oleh siapa saja karena masalah tersebut merupakan kemandirian Badan Peradilan”.

Semua pihak sudah harus memahami, bahwa sebagai warganegara yang baik mempunyai kesiapan untuk menengahi suatu permasalahan yang terjadi ditengah-tengah sesama warga, apalagi wakil-wakil rakyat tentu saja wajar untuk memperjuangkan nasib rakyat yang diwakilinya. Namun demikian, masing-masing Lembaga Negara telah mempunyai tugas dan wewenang tersendiri. Dalam hal penyelesaian kasus secara kekeluargaan sebelum disentuh oleh Lembaga Peradilan, adalah merupakan hal yang biasa. Jika mengalami jalan buntu, kepada kedua belah pihak selalu disarankan menempuh “jalur hukum” sebagai langkah terakhir. Jika suatu permasalahan telah menempuh jalur hukum dan telah diputuskan oleh Lembaga Peradilan, maka putusan itulah yang menentukan nasib

perkaranya. Ada yang menang dan ada yang kalah, terkecuali ditingkat mediasi dan/atau di luar pengadilan kedua belah pihak menempuh negosiasi damai.

Pada prinsipnya, dalam perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan. Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Di dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur jangka waktu jika putusan akan dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan berdasarkan Pasal 196 HIR: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Jika setelah jangka waktu yang telah ditetapkan, putusan masih juga tidak dilaksanakan, maka Ketua Pengadilan memerintahkan agar disita barang-barang milik pihak yang kalah sampai dirasa cukup akan mengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu (Pasal 197 HIR).

Pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh karena itu, harus dibedakan antara menjalankan putusan secara sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi.¹

Masih menurut Yahya Harahap, akibat dari keadaan tidak ada kepastian jika putusan dilaksanakan secara sukarela, sering dijumpai berbagai praktik pemenuhan putusan secara sukarela berbeda antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain. Ada pengadilan yang tidak mau campur tangan atas pemenuhan secara sukarela, ada pula pengadilan yang aktif ambil bagian menyelesaikan pemenuhan putusan secara

¹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Op. Cit., hlm..11,

sukarela. Walaupun dilakukan secara sukarela, Ketua Pengadilan Negeri melalui juru sita seharusnya:¹

1. membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela;
2. disaksikan oleh dua orang saksi;
3. pembuatan berita acara dan kesaksian dilakukan di tempat pemenuhan putusan dilakukan; dan
4. berita acara ditandatangani oleh juru sita, para saksi, dan para pihak (penggugat dan tergugat)

Yahya Harahap juga berpendapat, campur tangan pengadilan dalam pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela dimaksudkan agar terhindar dari ketidakpastian penegakan hukum. Jadi, jangka waktu pelaksanaan putusan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jika putusan tidak dilaksanakan, pihak yang menang dapat memaksakan pelaksanaan eksekusi dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan²

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab putusan Pengadilan atas perkara perkara perdata yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tetapi tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) dianalisis sesuai dengan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri; Tidak ada suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memerinci hal-hal yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang dapat menunda eksekusi. Hal ini, hanya karena kebutuhan praktek peradilan, dan penemuan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud, ditemukan berdasarkan penelitian yang bersifat non litigasi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan putusan (eksekusi)
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; adanya fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi memerlukan aparat penegak hukum yang tegas dalam menjalankan eksekusi.

¹ Yahya Harahap, Op. Cit., hlm.. 12

² Ibid., hlm.. 12

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; adanya fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi yang seringkali disertai dengan pengerahan massa, memerlukan sarana yang memadai untuk mengatasi hal tersebut demi terlaksananya eksekusi.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan;
 - a. fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu “opini” yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya
 - b. Selain dari pada itu, bahwa dalam rangka menjalankan Putusan Hakim (eksekusi) kerap kali terjadi adanya permohonan penundaan eksekusi, perlawanan pihak termohon eksekusi maupun perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi (derden verzet)
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
 - a. Masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara suka rela.
 - b. adanya pihak yang intervensi dalam rangka menjalankan putusan hakim (eksekusi). Lembaga legislatif” di tingkat Propinsi dan Kabupaten sering mencampuri putusan “lembaga peradilan”, yaitu : Berdasarkan pengaduan pihak tereksekusi yang keberatan terhadap eksekusi, maka pihak “lembaga legislatif” sering mengagendakan pembahasan putusan yang akan dijalankan (eksekusi) dengan mengundang Pejabat Birokrasi dan Lembaga peradilan (i.c. Ketua Pengadilan Negeri setempat) dalam rangka pembahasan eksekusi yang akan dijalankan tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Faktor-faktor penyebab putusan Pengadilan atas perkara perkara perdata yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) tetapi tidak dapat dieksekusi (non eksekutabel) dianalisis sesuai dengan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soejono Soekanto, adalah sebagai berikut : a. Faktor hukumnya sendiri; Tidak adanya suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memerinci hal-hal yang bersifat pengecualian (eksepsional) yang dapat menunda eksekusi. Hal ini, hanya karena kebutuhan praktek peradilan, dan penemuan hal-hal yang bersifat eksepsional yang dimaksud, ditemukan berdasarkan penelitian yang bersifat non litigasi yang menjadi wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menjalankan putusan (eksekusi); b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum; adanya fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi memerlukan aparat penegak hukum yang tegas dalam menjalankan eksekusi; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; adanya fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi yang seringkali disertai dengan pengerahan massa, memerlukan sarana yang memadai untuk mengatasi hal tersebut demi terlaksananya eksekusi; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum itu berlaku atau diterapkan; adanya fenomena penolakan eksekusi oleh pihak tereksekusi selalu dibarengi dengan pengaduan-pengaduan pihak tereksekusi kepada pihak petinggi di Tingkat Pusat dan Daerah yang bertujuan agar eksekusi dihentikan dengan berbagai dalil-dalil dengan suatu "opini" yang mendiskreditkan putusan hakim sebagai cacat hukum dan lain-lain sebagainya. Selain dari pada itu, bahwa dalam rangka menjalankan Putusan Hakim (eksekusi) kerap kali terjadi adanya permohonan penundaan eksekusi, perlawanan pihak termohon eksekusi maupun perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi (*derden verzet*); e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup; yakni: Masih banyak masyarakat yang enggan melaksanakan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara suka rela dan adanya pihak yang intervensi dalam rangka menjalankan putusan hakim (eksekusi). Lembaga legislatif di tingkat Propinsi dan Kabupaten sering mencampuri putusan "lembaga peradilan", yaitu : Berdasarkan pengaduan pihak tereksekusi yang keberatan terhadap eksekusi, maka pihak "lembaga legislatif" sering mengagendakan pembahasan putusan yang akan

dijalankan (eksekusi) dengan mengundang Pejabat Birokrasi dan Lembaga peradilan (i.c. Ketua Pengadilan Negeri setempat) dalam rangka pembahasan eksekusi yang akan dijalankan tersebut.

DAFTARPUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Pratama, Jakarta, 2006.
- Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Insania Cita Press, Yogyakarta, 2008.
- Djamanat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2011.
- J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 2001.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Jilid Keempat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 2004.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Yakarta, 1998.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Penghadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1998.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Yakarta, 2010.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan hukum*, Raja Grafindo Jakarta, 1998.